

PELAKSANAAN PENERTIBAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGUNAKAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR NON BL DI KOTA BANDA ACEH

Nurhidayat

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abdurrahman

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pelaksanaan penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor non BL di Kota Banda Aceh berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 14 ayat (4) dan (5) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh. Pada Undang-Undang dan Qanun Aceh tersebut telah diatur bahwa pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan Nomor Polisi non BL yang beroperasi di wilayah Aceh wajib melapor dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dan wajib memutasikan kendaraannya apabila sudah 12 (dua belas) bulan. Namun pada kenyataannya masih banyak kendaraan non BL yang beroperasi di Kota Banda Aceh tidak melapor maupun melakukan mutasi meskipun sudah melewati batas waktu dan tidak dilaksanakan penertiban terhadap kendaraan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penertiban kendaraan bermotor non BL di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penertiban dan upaya yang telah ditempuh dalam menertibkan kendaraan bermotor non BL. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara serta observasi lapangan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban kendaraan bermotor non BL tidak dilaksanakan secara khusus, yang dilakukan hanya sebatas himbauan. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada kepastian hukum tentang instansi manakah yang berwenang dan berkewajiban, tidak ada sanksi, dan tidak ada aturan teknis penertiban kendaraan non BL secara khusus. Upaya yang telah dilaksanakan yaitu sosialisasi, razia gabungan, dan sensus kendaraan bermotor. Disarankan kepada Kepolisian agar bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk melaksanakan penertiban non BL, serta kepada Pemerintah Aceh untuk membuat aturan yang bisa menjadi dasar operasional penertiban kendaraan non BL di Aceh Khususnya Kota Banda Aceh.

Kata Kunci : Penertiban, TNKB, Banda Aceh

Abstract - The implementation of vehicle control which using the non BL Vehicle Identity Number in Banda Aceh is regulated under Article 71 (1) (d) on the Act No. 22 Year 2009 concerning on the Traffic and The Road Transport and in the Article 15 (4) and (5) on the Qanun Aceh No. 2 Year 2012 concerning on the Aceh Tax. In the Act and Qanun Aceh has stipulated that the owners of vehicle who using the non BL Vehicle Identity Number operating in the Aceh region should report within 90 (ninety) days and should be obliged to change the vehicle identity number if it has been 12 (twelve) months. In the reality, there is many non BL Vehicle Identity Number which still operating in Banda Aceh did not report nor did the mutation even though it was past the duration and it not provide the control effort to those vehicles. The aims of this study are to describe the control effort of the non BL Vehicle Identity Number in Banda Aceh, to describe the obstacles in the control effort and the efforts which has been taken in the discipline of the non BL Vehicle Identity Number. The data was obtained by conducting field research and library research. The field research was conducted by interviewing and field observation, the library research which sources include legislations, books, data, and other scholarly works. The results of this research shows that the control effort on the non BL Vehicle Identity Number is not provide specifically, the effort was limited to the appeal. The lack of the control effort is because there is no legal certainty about which institution are authorized and obligated, it is also do not provide the sanctions, and no technical rules for controlling the non BL Vehicle Identity Number in particular. The efforts are conducting socialization, the joint raid, and conducting the census for vehicles. The recommendation are the Police should to cooperate with the Aceh Financial Management Agency to conduct the control effort to the non BL Vehicle Identity Number, and to the Government of Aceh should create the regulation that can be the legal basis of operational in the control effort to the non BL Vehicle Identity Number in Aceh especially for Banda Aceh.

Keywords : Control, TNKB, Banda Aceh

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, adapun kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dengan demikian, adanya kendaraan bermotor menciptakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk penyediaan jasa dan meningkatkan fasilitas publik terutama di bidang lalu lintas.

Banyak pemilik kendaraan bermotor khususnya roda empat baik yang saat ini berdomisili di Aceh maupun luar Aceh menggunakan kendaraan bermotor dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) non BL di daerah Aceh, sehingga potensi pajak BBNKB dan PKB dari kendaraan tersebut tidak masuk ke kas daerah Aceh, melainkan ke daerah tempat kendaraan tersebut diregistrasi.

Meningkatnya kendaraan bermotor yang beroperasi di Aceh khususnya Kota Banda Aceh tidak diimbangi dengan penertiban pengoperasian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak akuratnya data kendaraan bermotor yang beroperasi akibat tidak berjalannya pelaksanaan wajib lapor jalan kendaraan bermotor non BL, sehingga sulit untuk melakukan perencanaan di bidang lalu lintas dan prasarana jalan seperti sulitnya untuk merencanakan rekayasa lahan parkir dan rekayasa lalu lintas, penanganan terhadap tindak kriminal dengan menggunakan kendaraan bermotor, mempercepat kerusakan sarana transportasi umum yang tidak diimbangi dengan pemasukan kas daerah, kesenjangan sosial, serta polusi udara yang di hasilkan oleh kendaraan bermotor tersebut, juga sulit dalam menetapkan target penerimaan Pajak BBN KB dan PKB sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.

Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Polda Aceh yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Lalu Lintas dengan tanggung jawab dan wewenang untuk menciptakan situasi kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar di wilayah Aceh melalui kegiatan fungsi teknis lalu lintas meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi lalu lintas, penegakan hukum lantast, pendidikan masyarakat lalu lintas serta rekayasa lalu lintas.¹

¹ <http://ditlantas.aceh.polri.go.id/profil/>, situs resmi Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, [diakses pada 15 Oktober 2016, pukul 15.52 WIB].

Pelaksanaan tugas Ditlantas diatur dalam Pasal 177 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yang berbunyi “Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas”. Selanjutnya dalam ketentuan ayat (3) diatur bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditlantas menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;
4. pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas”.

Rumusan Pasal 177 ayat (2) dan ayat (3) telah mengatur secara rinci mengenai ketentuan dalam tugas dan fungsi kepolisian dalam sektor lalu lintas, salah satunya adalah penegakan hukum. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam² rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, akan dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah

²Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hal.93.

suatu metode penelitian hukum yang dapat melihat hukum dalam artian nyata serta melihat bagaimana hukum bekerja dalam suatu masyarakat.

1. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden yang diperkirakan dapat mewakili populasi berdasarkan tujuan penelitian dan *Incidental Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang ditemui tersebut dapat dijadikan sebagai sumber data.³ Adapun responden tersebut adalah :

- 1) Kasubditbingakkum Ditlantas Polda Aceh.
- 2) Kepala Bidang Pendapatan Asli Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- 3) 5 orang pemilik kendaraan bermotor yang belum memutasikan kendaraannya ke BL.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, makalah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berkenaan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data priemer, dengan cara wawancara yang terstruktur terhadap para responden yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dipadukan serta dilakukan pengolahan data yang sistimatis. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dari data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh.

³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008, hal 60.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penertiban Kendaraan Bermotor Non BL di Kota Banda Aceh

Pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang digunakan di luar wilayah kendaraan tersebut diregistrasi selama 3 bulan secara terus-menerus wajib melapor kepada kepolisian di wilayah kendaraan tersebut dioperasikan, bahkan di Provinsi Aceh apabila kendaraan bermotor digunakan lebih dari 12 bulan wajib melakukan mutasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) menjadi BL. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Qanun Pajak Aceh. Untuk melakukan wajib lapor kendaraan di luar wilayah registrasi persyaratan yang harus dipenuhi hanya melengkapi surat-surat kendaraan dan surat kelengkapan pengendara.

Pajak yang dihasilkan dari sektor kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan daerah. Sampai dengan tahun 2017 jumlah kendaraan roda empat yang terdata di Samsat Kota Banda Aceh berjumlah 43.040 unit, dengan jumlah penambahan objek pajak kendaraan roda empat pada tahun 2015 berjumlah 1.866 unit dan pada tahun 2016 berjumlah 1.797 unit⁴.

Tabel 1
Jumlah Penambahan Objek Pajak Kendaraan Berdasarkan Pembayaran BBN-I (Kendaraan Baru) Pada Samsat Kota Banda Aceh Tahun 2015-2016

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan BBN-I (Baru)	
		Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Sedan	14 Unit	11 Unit
2.	Jeep	65 Unit	88 Unit
3.	Minibus	1.473 Unit	1.487 Unit
4.	Microbus	54 Unit	39 Unit
5.	Pickup	260 Unit	172 Unit
Total		1.866 Unit	1.797 Unit

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Tabel diatas memperlihatkan jumlah penambahan objek pajak kendaraan roda empat baru atau BBN I yang diregistrasi pada Samsat Kota Banda Aceh tahun 2015 dan 2016. Dapat dilihat dari jumlah kendaraan tersebut di atas, bahwa penambahan kendaraan baru roda empat setiap tahunnya rata-rata mencapai lebih dari 1.500 unit. Sementara itu, untuk kendaraan yang dilakukan mutasi masuk pada tahun 2015 berjumlah 991 unit dan di tahun 2016 berjumlah 1.280 unit. Hal tersebut dapat dilihat dalam rincian tabel berikut:

⁴ Engkin Muttaqin, Staff Bidang Pendapatan Asli Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, *Wawancara*, 29 Maret 2017.

Tabel 2
Jumlah Penambahan Objek Pajak Kendaraan Berdasarkan Pembayaran BBN-II
(Mutasi Non BL) Pada Samsat Kota Banda Aceh Tahun 2015-2016

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan BBN-I (Baru)	
		Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Sedan	104 Unit	105 Unit
2.	Jeep	79 Unit	152 Unit
3.	Minibus	661 Unit	924 Unit
4.	Microbus	19 Unit	23 Unit
5.	Pickup	48 Unit	76 Unit
Total		991 Unit	1.280 Unit

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Dapat dilihat pada tabel di atas jumlah rincian kendaraan non BL yang dimutasikan ke BL atau BBN II pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang diregistrasikan pada Samsat Kota Banda Aceh. Tentu saja penambahan objek pajak BBN II ini sangat mempengaruhi pendapatan daerah Provinsi Aceh. Belum lagi ditambah dengan jumlah kendaraan non BL yang belum dilakukan mutasi ke BL namun tetap beroperasi di Kota Banda Aceh lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang serta Qanun Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Engkin Muttaqin, selaku Staff Bidang Pendapatan Asli Aceh pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mengatakan bahwa dari hasil sensus kendaraan non BL oleh UPTD Samsat di seluruh Aceh terdata ada 11.482 unit kendaraan bernomor polisi non BL, khususnya di Kota Banda Aceh berjumlah 150 unit non BL yang notabennya di miliki oleh masyarakat berkartu penduduk Provinsi Aceh. Namun sangat disayangkan, laporan dari sensus tersebut tidak sesuai jika dibandingkan dengan fakta yang ada dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber data yang valid. Sehingga menyebabkan sulitnya perencanaan-perencanaan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh kepolisian dalam hal pengawasan dan penertiban lalu lintas.⁵

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sufian, selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dari data kendaraan UPTD hasil sensus keseluruhan pada periode 1 Januari 2017 s/d 28 Maret 2017 untuk Kota Banda Aceh terdata 150 unit kendaraan non BL namun diperkirakan masih ada 29.034 unit kendaraan non BL lainnya (potensi BBN II) yang belum terdata.⁶ Banyaknya kendaraan non BL yang beroperasi di Provinsi Aceh (khususnya di Kota Banda Aceh) berdampak buruk bagi

⁵ Engkin Muttaqin, Staff Bidang Pendapatan Asli Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, *Wawancara*, 29 Maret 2017.

⁶ Sufian, Kepala Bidang Pendapatan Asli Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, *Wawancara*, 29 Maret 2017.

pendapatan dan pembangunan daerah Aceh. “Kendaraan non BL banyak beroperasi di Aceh namun membayar pajak di provinsi dimana kendaraan tersebut diregistrasikan. Hal ini memberikan kerugian besar bagi rakyat Aceh. Kendaraan tersebut beroperasi dan menggunakan fasilitas jalan Aceh tetapi tidak memberikan kontribusi apapun untuk pembangunan Aceh.⁷

Kendaraan minibus memberikan pemasukan yang paling banyak dari pada jenis kendaraan lainnya, yaitu mencapai 1 milyar lebih. Selanjutnya tabel laporan rekap penerimaan BBN II tahun 2016:

Tabel 3
Rekap Penerimaan BBN II (Mutasi Non BL) Per Jenis Kendaraan Tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 UPT Asal : Samsat Kota Banda Aceh

NO.	JENIS PENERIMAAN					
1	Sedan					
	BBN II (MUTASI)		DENDA		JUMLAH	
	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
	144	189.758.400	35	4.302.800	179	194.061.200
2	Jeep					
	BBN II (MUTASI)		DENDA		JUMLAH	
	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
	155	338.042.300	24	2.006.600	179	340.048.900
3	Minibus					
	BBN II (MUTASI)		DENDA		JUMLAH	
	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
	956	1.191.346.900	127	11.781.080	1.083	1.203.127.980
4	Microbus					
	BBN II (MUTASI)		DENDA		JUMLAH	
	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
	35	19.987.600	8	457.000	43	20.444.600
5	Pickup					
	BBN II (MUTASI)		DENDA		JUMLAH	
	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
	96	95.515.700	24	2.100.100	120	97.615.800

⁷ *Ibid.*

TOTAL						
BBN II (MUTASI)		DENDA		JUMLAH		
Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	
1.386	1.834.650.900	218	20.647.580	1.604	1.855.298480	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan BBN I, BBN II, dan PKB dari sektor kendaraan roda empat sangat potensial bagi pendapatan Provinsi Aceh, bahkan diprediksikan masih ada 29.034 unit kendaraan non BL lainnya seperti yang dikemukakan oleh Sufyan. Sehingga sudah sepatutnya penggunaan kendaraan bermotor non bl yang menetap lebih dari 3 bulan atau bahkan lebih dari setahun untuk ditertibkan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Hal ini juga diakui oleh Miswary, seorang pengguna kendaraan roda empat non BL jenis minibus yang sudah mengoperasikan kendaraannya selama 4 tahun di Banda Aceh. Meskipun ia mengetahui adanya aturan yang mengharuskan mutasi jika menggunakan non BL lebih dari 1 tahun di Aceh, namun ia belum melakukan mutasi kendaraannya ke BL. Pada saat pertama kali memasuki Kota Banda Aceh, kendaraan bermotornya hanya dilaporkan ke Samsat dengan keterangan mendapatkan izin jalan selama 90 hari. Akan tetapi setelah izin tersebut berakhir Miswary tidak melakukan pelaporan kembali. Selama 4 tahun ia menggunakan kendaraan bermotornya belum pernah terkena razia atau sejenisnya yang mempersoalkan tanda nomor kendaraan bermotor yang digunakannya.⁸

Selain alasan diatas, ada juga pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di dua provinsi berbeda, sehingga pemilik kendaraan bermotor tersebut hanya menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dari salah satu provinsi. Seperti yang dialami oleh Muktasim, seorang pengusaha yang berdomisili di Aceh dan juga memiliki KTP Sumatra Utara. Muktasim mengakui dirinya memiliki kendaraan bermotor dengan TNKB BK dan sering berada di Aceh bahkan keluarganya pun menetap di Aceh. Namun dikarenakan dirinya juga memiliki usaha di Sumatera Utara dia tetap menggunakan TNKB BK.⁹ Berbeda pula dengan Sandi, seorang pengusaha asal Medan yang memiliki usaha di Kota Banda Aceh namun tetap berdomisili di Kota Medan. Karena tuntutan bisnisnya itu, dia biasa berada di Banda Aceh

⁸ Miswary, Pengguna Kendaraan Non BL, Wawancara, 20 April 2017.

⁹ Muktasim, Pengguna Kendaraan Non BL, Wawancara, 20 April 2017.

sampai sebulan lalu kembali lagi ke Medan. Itulah alasan mengapa dia tidak melakukan mutasi kendaraan bermotornya.¹⁰

2. Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Penertiban Kendaraan Bermotor Non BL di Kota Banda Aceh

Kesulitan menjalankan aturan ini juga disebabkan karena ketidaksempurnaan aturan perundang-undangannya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Engkin Muttaqin, beliau mengatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Aceh memiliki kewajiban namun tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penertiban secara langsung ke jalan atau razia.¹¹ Sedangkan kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan razia kendaraan bermotor di jalan tidak ada kewajiban secara khusus untuk mengupayakan kendaraan non BL agar dimutasikan ke BL. Persoalan inilah yang terjadi saat ini, seakan tidak adanya kepastian hukum lembaga atau instansi pemerintah manakah yang seharusnya menyelesaikan masalah ini.

Masih terkait hambatan pelaksanaan penertiban, Dirja mengungkapkan bahwa pelaksanaan penertiban kendaraan non bl tidak berjalan dikarenakan tidak ada instruksi pemerintah daerah dalam hal ini adalah Gubernur, dan dalam Undang-Undang maupun Qanunnya sendiri tidak memuat adanya sanksi.¹²

Meskipun telah diatur dan diwajibkan didalam Undang-Undang dan Qanun Aceh, namun Pasal yang memuat aturan tersebut tidak menyebutkan adanya sanksi ditambah lagi tidak ada aturan pelaksana terhadap sesuatu yang telah diwajibkan oleh Undang-Undang serta Qanun tersebut terhadap pemilik kendaraan non BL di Aceh. Sehingga dalam penertibannya petugas kepolisian lalulintas yang mendapati kendaraan bermotor non BL di Kota Banda Aceh tidak bisa mengambil tindakan langsung, tidak bisa memaksa pemilik kendaraan untuk memutasikan kendaraannya ke BL, dan juga tidak bisa membuktikan bahwa kendaraan tersebut sudah digunakan lebih dari 3 bulan atau hanya sekedar lewat.¹³ Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hambatan dalam pelaksanaan penertiban kendaraan bermotor non BL di Kota Banda Aceh berupa:

1. Ketidakpastian kewenangan dan kewajiban melaksanakan penertiban,

¹⁰ Sandi, Pengguna Kendaraan Non BL, Wawancara, 25 April 2017.

¹¹ Engkin Muttaqin, Staff Bidang Pendapatan Asli Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, *Wawancara*, 29 Maret 2017.

¹² Dirja, Kaur Mintu Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 12 April 2017.

¹³ *Ibid.*

2. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Kepolisian,
3. Tidak ada sanksi bagi yang melanggar,
4. Tidak ada data yang akurat terkait jumlah kendaraan bermotor, dan
5. Tidak ada instrumen tolak ukur jangka waktu terhadap kendaraan yang beroperasi lebih dari 3 bulan dan/atau 12 bulan.

3. Upaya Yang Telah Ditempuh Dalam Menertibkan Kendaraan Bermotor Non BL di Kota Banda Aceh

Untuk menyelesaikan permasalahan maraknya penggunaan kendaraan bermotor non BL dan untuk meningkatkan penerimaan BBN II serta PKB di Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh maka instansi terkait perlu melakukan sosialisasi dan disertai dengan razia. Razia tersebut dapat dilakukan secara gabungan oleh Kepolisian Lalulintas bersama Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Razia biasanya dilakukan setelah evaluasi penerimaan setiap tiga bulan sekali (TriWulan). Kemudian setelah dilakukan evaluasi dan hasilnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, maka akan diadakan razia oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh secara gabungan dengan Kepolisihan Lalulintas.¹⁴

Sufian menambahkan bahwa razia dilakukan di setiap kabupaten/kota setiap 6 (enam) bulan sekali setelah evaluasi penerimaan triwulan. Selain itu Badan Pengelola Keuangan Aceh melalui UPTD Samsat di tiap Kabupaten/Kota juga mengadakan sensus kendaraan bermotor, dalam upaya menertibkan kendaraan non BL serta mempermudah penanganannya.¹⁵ Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada masyarakat terutama berkaitan dengan lalu lintas.
2. Dilakukan razia gabungan antara Kepolisian Daerah/Resort Kota Banda Aceh dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
3. Samsat telah melakukan pendataan kendaraan bermotor melalui sensus agar didapatkan jumlah yang akurat untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Engkin, beliau mengatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan Aceh melalui UPT Samsat di tiap kabupaten/kota telah melakukan sensus kendaraan

¹⁴ Sufian, Kepala Bidang Pendapatan Asli Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, *Wawancara*, 29 Maret 2017.

¹⁵ *Ibid.*

bermotor periode 2016-2017 dengan cara melibatkan aparaturnya gampong/desa. Bahkan beliau menambahkan, khusus untuk internal Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sendiri wajib menggunakan kendaraan bermotor BL.

4. Pemerintah Aceh untuk tahun 2017 melalui Peraturan Gubernur nomor 23 & 24 mengeluarkan kebijakan untuk pemutihan atau keringanan pajak PKB dan BBNKB kepada masyarakat Aceh yang berlaku dari tanggal 1 Mei sampai 30 September 2017.¹⁶

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk kendaraan non BL yang selalu melakukan pelaporan dapat ditindaklanjuti dengan menyarankan agar memutasikan kendaraannya ke plat BL. Selain itu aparat kepolisian juga harus lebih tegas dalam memberikan surat jalan maupun perpanjangan surat jalan. Artinya, setelah 90 (sembilan puluh) hari dari pelaporan pertama dan pengguna kendaraan non BL melakukan perpanjangan surat lapor, pihak kepolisian dalam hal ini dapat menyarankan untuk melakukan mutasi tanda nomor kendaraan bermotor.
2. Mengeluarkan sebuah regulasi atau aturan yang mengatur teknis pelaksanaan penertiban, mengatur kewenangan dan kewajiban instansi terkait, dan mengatur sanksi bagi pemilik kendaraan non BL yang tidak taat hukum.
3. Mempermudah pemilik kendaraan non BL dalam mengurus Bea Balik Nama dan Mutasi kendaraan bermotor serta meningkatkan pelayanan publik sebagaimana layaknya pemerintahan yang baik guna menarik minat para pemilik kendaraan non BL untuk melakukan Bea Balik Nama dan Mutasi kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Penertiban kendaraan bermotor non BL tidak dilaksanakan secara khusus, yang dilakukan hanya sebatas himbauan pada saat razia dan pada saat lainnya. Fakta yang terjadi saat ini banyak kendaraan bermotor non BL yang beroperasi di Kota Banda Aceh tidak melakukan pelaporan atau pelaporan hanya dilakukan sekali saat pertama memasuki Provinsi Aceh dan/atau tidak memutasikan kendaraannya ke BL meski telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Qanun Aceh.

¹⁶ Engkin Muttaqin, Staff Bidang Pendapatan Asli Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, *Wawancara*, 29 Maret 2017.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dan Kepolisian Daerah Aceh dalam melaksanakan penertiban kendaraan bermotor non BL yaitu, ketidakpastian hukum tentang instansi manakah yang berwenang dan berkewajiban melakukan penertiban kendaraan non BL di Kota Banda Aceh, kurang koordinasi antara Pemerintah Aceh yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh. Tidak ada aturan mana pun yang memuat adanya sanksi bagi yang melakukan pelanggaran serta tidak adanya instrumen tolak ukur jangka waktu terhadap kendaraan non BL yang telah beroperasi lebih dari 3 bulan dan/atau 12 bulan sehingga sulit membuktikan bahwa kendaraan non BL tersebut sudah melewati batas waktu wajib lapor maupun wajib mutasi. Kendala lainnya disebabkan karena data jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan maupun secara spesifik khusus kendaraan non BL tidak akurat sehingga berujung kepada ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang menyebabkan sulitnya perencanaan-perencanaan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh kepolisian dalam hal pengawasan dan penertiban lalu lintas.

Upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam penertiban kendaraan bermotor dengan TNKB non BL di Kota Banda Aceh yaitu, melakukan sosialisasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Qanun Pajak Aceh terkait kewajiban pemilik dan pengguna kendaraan non BL untuk melapor atau mutasi apabila sudah lebih dari waktu yang telah ditentukan dalam UU dan Qanun tersebut kepada masyarakat, melakukan razia gabungan antara Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh sekaligus mengingatkan dan menyarankan untuk mutasi jika kendaraan non BL digunakan lebih dari 12 (dua belas) bulan di Aceh. Selain itu dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh juga telah melakukan sensus kendaraan bermotor termasuk non BL di setiap kabupaten/kota yang melibatkan aparatur gampong/desa. Di internal Badan Pengelolaan Keuangan Aceh juga diwajibkan kepada setiap pegawai menggunakan kendaraan bermotor wajib BL.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur unurnya*, Jakarta, UIPress, 1995.
- Hadjon Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1999.
- Inu Kencana Syafiie, Djameludin Tandjung, dan Supardan Modeong, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997.

- Ismail Shaleh, *Ketertiban dan Pengawasan*, Jakarta, Haji Masagung, 1997.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.
- Kansil. CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1986.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1992.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1997.
- Max Weber, *Materine Public Administration*, Washington, CQ Press, 2008.
- Muhammad Yamin, *proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- Soebroto Brotodiredjo, *Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian Di Indonesia, Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru*, Jakarta, Bunga Rampai, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Soewoto Mutyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, 2004.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2008.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Wade. HWR, *Administrative Law*, Oxford, Clarendon Press, 1969.
- Widjadja. Haw, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.